



Kedudukan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Hormat

Dodi Togatorop

Fakultas Hukum, Universitas Narotama , Surabaya

Korespondensi penulis: erasmustrp@gmail.com

***Abstract-** Indonesia as a developing country is currently developing in various sectors. Globalization is a process of organizational change in relation to the functioning of capitalism, which is characterized by the emergence of market integration and transnational corporations, as well as the underdevelopment of supranational institutions. Thus, it is possible to influence the work behavior of the Indonesian people, so that if the party who feels aggrieved is not satisfied with the results of dispute resolution due to the development of globalization, an appeal is needed. . The appeal as referred to in is an administrative action based on Article 48 of Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts (PTUN). The purpose of the wording of this Article is to know the authority of the State Administrative Court in resolving state administrative disputes against dishonorable dismissal decisions and the steps that must be taken to resolve them as state administrative disputes. The research method applied is normative-law. The settlement of labor disputes is resolved by the State Administrative Court, except for labor disputes due to violations of the disciplinary code of the state civil apparatus, which are resolved by administrative complaints to the Personnel Advisory Board.*

***Keywords:** Administrative Court, Globalization, appeal, administrative action, staffing*

Abstrak: Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang berkembang di berbagai sektor. Globalisasi adalah proses perubahan organisasional dalam kaitannya dengan berfungsinya kapitalisme, yang ditandai dengan munculnya integrasi pasar dan korporasi transnasional, serta keterbelakangan institusi supranasional. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan mempengaruhi perilaku kerja masyarakat Indonesia, sehingga apabila pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa akibat perkembangan globalisasi ini, diperlukan upaya banding. . Banding sebagaimana dimaksud dalam adalah

tindakan administratif berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Maksud dari susunan kata Pasal ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara terhadap putusan pemberhentian yang tidak terhormat dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikannya sebagai sengketa tata usaha negara . Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif-hukum. Penyelesaian perselisihan perburuhan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali perselisihan perburuhan akibat pelanggaran kode disiplin aparatur sipil negara, yang diselesaikan dengan pengaduan administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Kata Kunci: PTUN, Globalisasi, banding, tindakan administratif, kepegawaian

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum dan negara dalam konsepsi negara hukum merupakan dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena negara yang memahami sistem ketatanegaraannya sebagai negara hukum tentu tidak lepas dari keberadaan hukum dalam bernegara dan kepemimpinan pemerintahan di sana. Rule of law merupakan konsep negara yang telah berkembang selama beberapa dekade. Adanya refleksi terhadap konsep negara hukum menunjukkan bahwa konsep negara hukum telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum terstruktur dan terorganisir seperti sekarang ini. ¹Pembangunan negara pada dasarnya membutuhkan penciptaan kekayaan bagi semua orang. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Oleh karena itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang menumpahkan darah, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu mewujudkannya

¹ Muten Nuna & Roy Marthen Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019. Hlm. 112.

ketertiban umum “sebuah dunia yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peradilan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Kompetensi lingkungan Peradilan diatur oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. sebuah). Peradilan umum harus memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata; dua). Pengadilan agama harus memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan kasus antara Muslim; 3). Pengadilan militer mengadili, memutuskan dan menyelidiki kasus-kasus kejahatan militer; 4). Pengadilan tata usaha negara bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tahun. Untuk Peradilan Tata Usaha Negara sebagai subsistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51.Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) mengatur dalam Pasal 47 yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kekuasaan pengadilan untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan kasus yang diajukan ke pengadilan disebut yurisdiksi atau kekuasaan pengambilan keputusan.³

Pertikaian ketatanegaraan adalah pertikaian yang timbul dalam bidang ketatanegaraan antara warga sipil alam atau hukum dengan organ atau penyelenggara ketatanegaraan baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan undang-undang saat ini. Oleh karena itu pokok sengketa tata usaha negara adalah Surat

² Jupri & Roy Marthen Moonti, *Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah*, *Dialogia Iuridica*, Volume 11 Nomor 1, November 2019, Hlm. 115.

³ Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016*. Hal 136,

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat spesifik, perseorangan, final, dan tindakan yang membenarkan secara hukum. Akibat bagi seseorang atau badan hukum menurut hukum perdata. Menurut definisi ini, sengketa ketatanegaraan terbatas pada keputusan tertulis tentang ketatanegaraan. Perbuatan organ atau pejabat tata usaha negara di Indonesia yang tidak menjadi subyek sengketa tata usaha negara tanpa adanya keputusan tata usaha negara. Menurut sistem hukum Indonesia kekuasaan untuk mengadili perbuatan-perbuatan substantif organ atau pejabat tata usaha negara tidak termasuk yurisdiksi pengadilan tata usaha negara, kekuasaan untuk mengadili perbuatan-perbuatan tersebut diserahkan kepada pengadilan umum atau perdata yang menjadi dasarnya. tentang pengertian luas Pasal 1365 KUHPerdata (*onrechtmatig daad*). Putusan TUN sebatas dengan pengurangan Pasal 2, penambahan Pasal 3 ayat 1 dan pembatasan Pasal 49 diberhentikan dengan putusan hakim tata usaha negara.⁴

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum (*legal control*) atas tindakan pemerintah (*bestuur handelingen*) diklasifikasikan menjadi dua. jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban terhadap Peradilan Tata Usaha Negara yang merugikan warga negara dan mempertanggungjawabkan perbuatan pemerintah yang digolongkan oleh pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perbedaan antara kedua jenis sistem akuntabilitas pemerintah ini berimplikasi pada ruang lingkup yurisdiksi pengadilan untuk mempertimbangkan dan mengadili gugatan terhadap pemerintah. Dimana gugatan terhadap KTUN yang dikeluarkan pemerintah pada tahun yang merugikan masyarakat diajukan melalui pengadilan tata usaha negara, sedangkan gugatan pemerintah yang merugikan masyarakat atas dasar *Onrechtmatige Overheidsdaad* diajukan melalui pengadilan (pengadilan negeri) diarahkan. Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sengketa

⁴ H. Abdul Khair dkk, "Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif", *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara* Vol. 31 Nomor 3 November 2016. Hlm. 416

Onrechmatige Overheidsdaad dialihkan dari Pengadilan Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUAP, sengketa tata usaha negara yang telah didaftarkan dan tidak diperiksa oleh pengadilan umum akan dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan dengan berlakunya Undang-undang ini, dan sengketa tata usaha negara telah didaftarkan dan diperiksa oleh pengadilan umum, undang-undang ini akan tetap diputuskan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan umum dengan berlakunya, dimana putusan pengadilan akan dilaksanakan sebagaimana ditentukan oleh pengadilan umum, yang memutuskan ketentuan peralihan mengenai kewenangan PTUN untuk menyelesaikan sengketa Onrechmatige Overheidsdaad dalam UUAP sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 142 UU Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan sementara dari Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menetapkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara, yang pada saat pembentukan Pengadilan belum diselesaikan berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan di wilayah Peradilan biasa, masih dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri, dan sengketa tata usaha negara yang pada saat Pengadilan dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, telah diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, tetapi belum dipertimbangkan, dilimpahkan kepada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara c. Upaya negara dan Way untuk menyelesaikan kontroversi administrasi negara atas keputusan pemecatan itu tidak sopan. Di sisi lain, subjek pemeriksaan ini adalah untuk menjalankan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara mengenai putusan pemberhentian.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

⁵ Bambang Arwanto, "Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)", Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, hlm. 2-3.

PEMBAHASAN

Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan tujuan lembaganya, mempunyai tugas mengadili perselisihan antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum berupa perselisihan yang timbul sebagai akibat dari tindakan pemerintah sebagai penyelenggara tata usaha negara yang bersangkutan yang melanggar hak. dan kepentingan warga negara atau badan hukum untuk dimiliki. Beginilah pengadilan tata usaha negara dijalankan pada tahun untuk menawarkan perlindungan orang. Oleh karena itu peran dan tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara, khususnya untuk keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Melalui pengadilan tata usaha negara, orang yang dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum peradilan tata usaha negara sesuai dengan Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Konflik Tata Usaha Negara adalah konflik yang timbul di bidang ketatanegaraan antara orang sipil atau badan hukum dengan organ atau pejabat ketatanegaraan baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk konflik yang timbul dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan.⁶

Bentuk hukum yang diatur dalam Hukum Tata Usaha Negara diubah, sehingga memperluas kekuasaan PTUN. Perubahan paling mendasar menyangkut keputusan administratif negara. Selain adanya subyek sengketa baru berupa tuntutan faktual, peradilan tata usaha negara menilai delik penyalahgunaan jabatan (Pasal 21 UUAP) dan memeriksa permohonan putusan positif fiktif (Pasal 53 UUAP) serta yurisdiksi PTUN terhadap keputusan pejabat atau otoritas pemerintah yang dihasilkan dari prosedur administratif yang diatur dalam Pasal 76(3) UUAP. Unsur-unsur TUN yang terdapat dalam Pasal 1(9) Hukum Tata Usaha Negara Tahun dan Pasal 1(7) UUAP berbeda. Ada 6 (enam) butir SK Tata Usaha Negara sedangkan SK Tata Usaha Negara ada 3 (tiga) butir. Perbedaan tersebut mempengaruhi ruang lingkup PTUN. Sesuai dengan

⁶ Ahmad Dahlan Hasibuan, dkk, "Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUNMDN)", Jurnal Mercatoria, Vol. 6 Nomor 2 Desember 2013. Hlm. 134.

Pernyataan oleh J.J.H. Brugink, semakin banyak unsur yang ada dalam suatu sengketa, semakin sempit yurisdiksi pengadilan. Sebaliknya, semakin sedikit unsur dalam sengketa, semakin luas yurisdiksi pengadilan.⁷

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Tata Usaha Negara sebagai suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat tindakan tata usaha negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, perseorangan, dan final serta mempunyai akibat hukum. pada orang alami atau badan hukum menurut hukum perdata. Komponen keputusan tata usaha negara pada dasarnya meliputi:⁸ 1) Dari sudut pandang penulis - dikeluarkan oleh organ atau pejabat ketatanegaraan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan eksekutif (urusan pemerintahan). 2) Dari segi materilnya memuat tentang perbuatan hukum tata usaha negara, yaitu perbuatan hukum tata usaha negara yang melaksanakan tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 3) Tentang sifatnya: konkret, individual dan final. 4) Tentang akibat: menimbulkan akibat hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata.

Bagian 87 dari Undang-Undang Administrasi Umum, pada gilirannya, memperluas subjek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi: 1) Keputusan tertulis, yang juga mencakup klaim faktual. 2) keputusan organ ketatanegaraan dan/atau pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. 4) Ini final dalam arti yang lebih luas. 5) Keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. dan/atau 6) keputusan yang mempengaruhi anggota masyarakat. Setelah diberi wewenang untuk memeriksa tindakan nyata pejabat publik atau pejabat negara secara atributif dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kasus undang-undang di atas dengan sendirinya tidak relevan lagi. Selain itu, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara juga harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk memeriksa dan memutuskan tindakan faktual oleh organ atau pejabat. Huruf e adalah putusan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Ungkapan

⁷ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016. Hlm. 141

⁸ Tri Cahya Indra Permana, "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 3 Nobe mver 2015. Hlm. 430.

"mungkin" menunjukkan bahwa tidak ada akibat hukum. Berkenaan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dilanggar yang dapat mengajukan gugatan. Prinsip ini telah diterapkan secara umum, yang menurutnya hanya badan hukum sipil atau badan hukum yang merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan yang dapat mengajukan tindakan. Perpanjangan diberikan oleh undang-undang tertentu kepada organisasi sosial yang memiliki hak untuk mewakili masyarakat atau lingkungan berdasarkan tujuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga mereka. Dari segi hukum, selain fakta bahwa rumusan "mungkin" menimbulkan ketidakpastian hukum karena sulitnya pembuktian bagi pihak dan hakim, dari segi sosiologis, ada ketakutan bahwa pengadilan akan menangani kasus-kasus seperti Konsekuensi dari kurangnya kondisi untuk merugikan kepentingan untuk dibanjiri.⁹ Dalam Perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.4 Tahun 2015 tentang Pedoman Tindakan Dalam Mengevaluasi Unsur Penyalahgunaan Jabatan, menyatakan bahwa pihak yang mengajukan permohonan adalah instansi dan/atau pejabat pemerintah yang merasa kepentingannya dirugikan oleh temuan pemantauan prosedur internal Government Der Pengawas dapat mengajukan petisi ke pengadilan yurisdiksi yang berwenang yang berisi tuduhan bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah mungkin atau mungkin tidak mengandung unsur penyalahgunaan jabatan.¹³ Kompetensi PTUN membuktikan legitimasi tindakan negara dalam hal undang-undang (legalitas). Konsep penyalahgunaan jabatan dalam UUAP adalah Kesalahan Pejabat Swasta (maladministrasi). Oleh karena itu, tidak tepat tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab PTUN. Selanjutnya, penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17(2) UUAP berbunyi sebagai berikut: ¹⁰(a) Larangan Melebihi Kekuasaan; (b) larangan mengacaukan otoritas; SAYA; (c) Larangan Bertindak Sewenang-wenang. Undang-Undang Administrasi Pemerintah memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan jabatan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Ketentuan ini diatur

⁹ Tri Cahya Indra Permana, "Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 3 NobeMver 2015. Hlm. 431.

¹⁰ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016. Hlm. 142.

dalam Pasal 21. Kitab Undang-undang Hukum Tata Negara. Pasal 21 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menyatakan: “Organ dan/atau pejabat pemerintah dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menilai apakah keputusan dan/atau tindakan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau tidak. ” . . Perda tersebut muncul karena tidak adanya forum advokasi bagi instansi atau pejabat pemerintah yang diduga menyalahgunakan jabatan di luar ranah hukum pidana, dan kelompok advokasi merasa menjadi korban kebijakan kriminalisasi oleh pejabat. ¹¹

Klarifikasi Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menyebutkan pada ayat (1) bahwa “sengketa pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan pegawai ASN terhadap keputusan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan terhadap pegawai . Sejarah Subjek Sengketa Perburuhan sebelum disahkannya Undang-undang baru Nomor 5 Tahun 2014, maka status quo Ketentuan Sengketa Perburuhan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketenagakerjaan Yayasan. Ditetapkan bahwa penyelesaian sengketa di bidang sumber daya manusia dilakukan oleh pengadilan, dalam kerangka Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Konflik kepegawaian merupakan bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan keputusan/penetapan di bidang ketenagakerjaan tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Negara antara orang perdata atau badan hukum dengan badan atau pejabat. ketatanegaraan timbul, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari berlakunya putusan TUN. Keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis negara atau pejabat yang berwenang yang memuat perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, perseorangan, dan final. ¹²

¹¹ Tri Cahya Indra Permana, “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 3 Nobeemver 2015. Hlm. 432.

¹² Robinsar Marbun, “Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017. hlm. 209.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan tindak pidana atau tindak pidana dalam jabatan ASN akan dituntut oleh yang berwajib sebesar, ASN dicopot untuk sementara dari jabatannya demi kepentingan kehakiman dan ASN yang dituduh melakukan kejahatan/pemeriksaan dan terkait dengannya oleh pihak berwenang dikenai penahanan sementara sejak tanggal penangkapannya, mereka harus dikenakan penangguhan sementara. Jika ASN yang dipecat berdasarkan ketentuan ini dinyatakan tidak bersalah setelah dilakukan peninjauan administratif, karyawan tersebut harus segera dipekerjakan dan dikembalikan ke posisi semula. Jika, setelah peninjauan, ASN yang bersangkutan dinyatakan bersalah, ASN, yang dikenakan pembebasan bersyarat, harus mengajukan tindakan pemecatan. Pemberhentian ASN berdasarkan aturan-aturan ini mengikuti keputusan Pengadilan atas kasus res judicata permanen mereka. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Disiplin ASN, -ASN, yang dinyatakan bersalah atas perintah pengadilan, harus diberhentikan. Pada tingkat hukuman ini, disiplin termasuk dalam hukuman disiplin berat, salah satunya adalah pemberhentian tidak hormat sebagai ASN.¹³ Wewenang berarti hak dan kewajiban. Hak meliputi kebebasan untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan hal-hal tertentu, atau mewajibkan pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu. Kewajiban melibatkan kewajiban untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum tata negara, kekuasaan berdaulat yang bersumber dari norma hukum diperoleh melalui prosedur, yaitu penugasan, pendelegasian, dan mandat. Asas rule of law, yang menurutnya segala perbuatan harus berdasarkan hukum atau norma hukum, sehingga pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pengenaan sanksi oleh pejabat yang mengabaikan pengenaan sanksi terhadap pelanggar disiplin ketat pegawai negeri sipil, adalah tindakan yang sah secara hukum karena didasarkan pada anggaran dasar dan peraturan Orde.¹⁴

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan pada gilirannya memberikan kesan adanya pertentangan norma-norma yang berlaku

¹³ Rusnin, "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara (Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014)", Jurnal Transformasi Administrasi Volume 09 Nomor 02 Tahun 2019. hlm. 187.

¹⁴ Fahrudin Rasyid, "Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil", Legal Research, Faculty of Law Halu Oleo University, Volume 1 Issue 1 April 2019. hlm. 53.

sehubungan dengan kuasa penerimaan, keputusan, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa yang mengatur administrasi administrasi dalam bentuk administrasi pengaduan antara PTUN dan PT DO. Dalam hal ini akan menjadi masalah jika memecahkan kasus-kasus seperti mis. B. Perselisihan di mana Konsep tersedia untuk diselesaikan melalui upaya administratif, seperti: B. Perselisihan Tenaga Kerja. Salah satu dari konsep penyelesaian konflik manajemen administrasi adalah penyelesaian perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan adalah pertikaian/perselisihan yang timbul karena penetapan keputusan Tata Usaha Negara di Bidang Ketenagakerjaan oleh Badan atau instansi yang berwenang mengenai kedudukan, tugas, hak, dan orientasi pejabat. Penyelesaian perburuhan Sengketa sendiri dibuat pada tahun yang semula diatur dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan, yang berbunyi: 1. Sengketa kepegawaian diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara daerah. 2. Perselisihan personel karena pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri diselesaikan melalui pengaduan administratif di hadapan Dewan Penasihat Personalia. 3. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, penyelesaian perselisihan perburuhan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali perselisihan perburuhan karena pelanggaran kode disiplin pelayanan publik, yang diputuskan oleh pengaduan administratif di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dewan Penasehat Personalia. Tentang hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, tindakan administratif yang dimaksud adalah prosedur yang dapat dilakukan oleh ASN yang tidak setuju dengan tindakan disipliner. sanksi yang akan diberikan kepada Anda dalam bentuk keberatan atau pengaduan administratif. Tata cara administrasi terdiri dari banding dan banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang dimaksud dengan banding adalah prosedur administrasi yang dapat dilakukan oleh ASN yang tidak puas dengan vonis. Disiplin dijatuhkan oleh petugas yang berwenang menghukum atasan dari petugas yang berwenang menghukum. Pengaduan administratif adalah tindakan administratif yang

dapat dilakukan oleh ASN, yang dikenakan sanksi disipliner berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak hormat sebagai pejabat publik oleh pejabat yang berhak atas sanksi, kepada Dewan Eksekutif Konsultasi Personalia. Mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan melalui jalur administratif, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memperkenalkan paradigma baru dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, yaitu untuk seluruh perselisihan perburuhan disebutkan bahwa terjadi penyelesaian melalui jalur administratif, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 129 sebagai berikut: ¹⁵1. Perselisihan pegawai ASN diselesaikan melalui jalur administratif. 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan upaya administratif. 3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disampaikan secara tertulis kepada atasan petugas sanksi, dengan menyebutkan alasan keberatan dan tembusan diserahkan kepada petugas sanksi. 4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pemeriksa ASN. 5. Ketentuan lain mengenai Tata Usaha dan Badan Pemeriksa Keuangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 129 UU ASN sebelumnya juga secara tegas mengatur bahwa penyelesaian perselisihan perburuhan, yang disebut konflik pegawai ASN, akan diselesaikan melalui jalur administrasi berupa banding dan pengaduan administratif, juga terkait dengan hal ini. Hal-hal dalam ketentuan ayat (5) diatur tambahan dengan peraturan pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah atau belum ada peraturan pemerintah yang diterbitkan, meskipun Undang-Undang ASN telah menggantikan Undang-undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Ini juga salah satu masalah dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk mengejar maksud Pasal 129 UU ASN.

PENUTUP

Dari pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan sekaligus berfungsi menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang

¹⁵ Azzahrawi, dkk, "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif", Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019. hlm. 206.

timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat, dimana fungsi dan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Selanjutnya penyelesaian sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan Hasibuan, dkk. (2013). **Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)**, Jurnal Mercatoria, Vol. 6 Nomor 2 Desember.
- Azzahrawi, dkk. (2019). **Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif**. Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus.
- Bambang Arwanto. **Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)**, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram.
- Fahrudin Rasyid. (2019). **Pengabaian Penerapan Sanksi oleh Pejabat Berwenang terhadap Pelanggaran Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil**. Legal Research, Faculty of Law Halu Oleo University, Volume 1 Issue 1 April.
- H. Abdul Khair dkk. (2016). **Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif**. Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara Vol. 31 Nomor 3 November.

- Jupri & Roy Marthen Moonti. (2019). **Diskriminasi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Politik Di Daerah, Dialogia Iuridica**, Volume 11 Nomor 1, November.
- Muten Nuna & Roy Marthen Moonti. (2019). **Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia**”, Jurnal Ius Constituendum | Volume 4 Nomor 2 Oktober.
- Robinsar Marbun. (2017). **Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian**”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember.
- Rusnin. (2019). **Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Aparatur Sipil Negara (Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014)**”, Jurnal Transformasi Administrasi Volume 09 Nomor 02.
- Tri Cahya Indra Permana. (2015). **Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice**”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 Nomor 3 November.
- Yodi Martono Wahyunadi. (2016). **Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**”, Jurnal Hukum Vol. 5 Nomor 1 Maret 2016.